



KELURAHAN JURANG

Jln. Perintis Kemerdekaan 56222 085743330790

<https://jurang-temanggung.temanggungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Temanggung / KELURAHAN JURANG


Kartu Keluarga

No. SK :

Persyaratan

- A. Penerbitan KK baru: 1. Formulir F-1.01 2. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau akta perceraian 3. Surat Keterangan pindah (apabila pindah) 4. Ijazah terakhir
- B. Penerbitan KK karena hilang/rusak : 1. Surat kehilangan dari kepolisian atau KK lama yang rusak 2. KTP elektronik
- C. Penerbitan KK karena perubahan elemen data : 1. KK lama 2. Formulir F-1.02 3. Data dukung yang menyebabkan perubahan elemen data (missal: untuk perubahan pekerjaan dapat melampirkan Surat keputusan, untuk perubahan status perkawinan dapat melampirkan surat nikah atau surat cerai)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas pelayanan;
2. Petugas pelayanan meneliti/memverifikasi berkas permohonan apabila lengkap dilanjutkan input ke aplikasi desa permata;
3. Jika sudah lengkap, menunggu verifikasi dari Dindukcapil dan apabila tidak lengkap atau salah dikembalikan kepada pemohon untuk melengkapinya;
4. Dokumen yang sudah jadi diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian



KELURAHAN JURANG

Jln. Perintis Kemerdekaan 56222 085743330790

<https://jurang-temanggung.temanggungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Temanggung / KELURAHAN JURANG

1 Hari

maksimal 1 (satu) hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan secara langsung kepada petugas